

ASPEK YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)

Muhammad Tigas Pradoto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: muhammad.pradoto@yahoo.com

ABSTRAK

Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, Persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Harta Bersama dalam Hukum Islam, Harta Bersama Dalam Hukum Perdata

ABSTRACT

Many marriages that ended in divorce, Issues concerning joint property often occur between ex-husbands and ex-wives. This type of research is qualitative descriptive. The approach method in this research is normative juridical approach. Respondents in the study of perpetrators of divorce and judges in Pengadilan Agama Klaten and Pengadilan Negeri Surakarta. The conclusion of this study are: (1) similarities when filing joint property of the Religious Court and the District Court, that the division of joint property in marriage there is a decision made after the divorce. (2) The difference according to KHI based on Pasal 97 of the joint property after divorce divided equally, each $\frac{1}{2}$ part between husband and wife together. Meanwhile, according to the KUHPdata division can be made on the evidence submitted by the plaintiff and the defendant. (3) The basic consideration for judges in deciding cases according to the division of joint property KHI there are two basic deliberation and fairness.

Keywords: Shared Treasure, Shared Treasure in Islamic Law, Shared Treasure in Civil Law

Pendahuluan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak

terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual.

Pasal 126 KUHPerdara mengatur bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹

Hilman Hadikusuma² menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:³

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.⁴

Terjadi perceraian maka pembagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut berasal dari salah satu dari mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

1 Mochamad Djais, 2003, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 34. Hilman Hadikusuma, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Rafika Aditama, hal.189.

2 Hilman Hadikusuma, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Rafika Aditama, hal.189.

3 Happy Susanto, 2005, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Alumni, hal. 59.

4 M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 272.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin.⁵ Berdasarkan pendapat tersebut paparan kalimat yang diuraikan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.⁶ Disebut demikian, karena hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan ditinjau secara hukum Islam dan hukum bersama.

Ada dua jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder dikumpulkan dengan dua metode yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada subjek penelitian dengan cara interview (wawancara). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.⁷

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara langsung pada narasumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif.

Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.

Pihak pengugat dalam perkara Nomor No. 198/Pdt .G/ 2 010 /PN. Ska dalam eksepsi secara jelas menyebutkan, bahwa jenis gugatan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama (gono gini). Kutipan tersebut menerangkan bahwa penggugat hanya memperkarakan gugatannya berupa harta bersama kepada tergugat. Pasal 150 KUHPerdara, menyatakan: *Dalam hal tak adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perhitungan umum surat-surat efek dan surat-piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin atau dengan surat pertelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin, dalam mana yang itu harus dicatatkan pula.*

5 Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15

6 Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 26

7 Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 18.

Pernyataan Pasal 150 KUHPerdara tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama.

Perbedaan mengenai harta bawaan dan harta bersama. Pasal 86, 87, dan 91 KHI tidak membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Sementara itu, Pasal 150 KUHPerdara membedakan harta bawaan dan harta bersama. Perbedaan mengenai pengertian harta bawaan dan harta bersama tersebut mempengaruhi pembagian harta bersama setelah pasangan suami istri bercerai.

Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdara bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama

Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaian atas sengketa harta bersama di ajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang standart, seperti halnya dengan standart memelihara tujuan hukum dan keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.⁸

Pertimbangan Hakim mempengaruhi Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Nomor; 0690/Pdt.G/2011/PA.Klt. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Secara implisit aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan percecokan diantara para pihak.⁹

Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.

8 Ali Zainudin, 2003, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 67.

9 Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Aditya Bakti, hal. 72

Tabel 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama

No	Keterangan	KHI	KUHPerdata
1.	Dasar hukum	Pasal 97	Pasal 1866
2.	Dasar pertimbangan	Musyawah dan keadilan: Pembagian harta gono-gini sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang merupakan hak istri.	Berdasarkan pada pembuktian Yaitu berdasarkan keterangan-keterangan Dari saksi dan Bukti surat.

2. Gugatan Harta Bersama Antara Sesama Muslim Diajukan di Pengadilan Negeri

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarahkannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (Islah). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum pembagian harta bersama yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya suami isteri diberi hak untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan, praktisi hukum dapat berpedoman kepada KUHPer sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan. Walaupun dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, namun mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan dalam KUHPerdata masih berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Perkara perceraian yang terjadi, baik cerai *talak* maupun cerai gugat, biasanya permohonan pengajuan perkara cerai dirangkaikan atau dijadikan satu dengan perkara pembagian harta bersama. Hal tersebut mempunyai akibat yaitu seringkali putusan perkara cerai menjadi tertunda dan lama. Putusan cerai tersebut menjadi lama karena para pihak sekaligus ingin mendapat putusan tentang harta bersama yang akan menjadi hak mereka masing-masing. Tidak jarang ketika menyangkut pembagian harta bersama, para pihak yang dulu hidup rukun dalam suatu rumah tangga harus beradu pendapat mempertahankan keinginannya masing-masing untuk memperebutkan harta yang mereka dapat selama perkawinan. Tidak jarang penyelesaian kasusnya sampai pada tingkat banding di Provinsi bahkan juga terkadang sampai ke tingkat kasasi.

Penutup

1. Kesimpulan

Pertama, ada persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengeadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada

putusan perceraian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada persamaan dalam pengajuan gugatan harta bersama secara KHI dan KUHPerdota. Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu menurut KUHPerdota pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdota bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KUHPerdota berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Alat bukti sangat penting untuk dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum untuk memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda ke dalam golongan harta bersama atau tidak.

Ketiga, gugatan harta bersama antara sesama muslim dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam pernikahannya melalui Pengadilan Agama telah diatur dalam KHI, termasuk dalam sengketa pembagian harta bersama perkawinan yang diatur pada Pasal 88. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. Namun di dalam KHI atau undang-undang lainnya yang mengatur tentang harta bersama, tidak ada satupun yang dengan tegas dan jelas melarang sesama muslim untuk mengajukan gugatan sengketa harta bersamanya di Pengadilan Negeri, jadi Panitera di Pengadilan Negeri merasa tidak mempunyai wewenang untuk menolak pengajuan gugatan harta bersama sesama muslim di Pengadilan Negeri.

2. Saran

Pengadilan Agama perlu memberikan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.

Pengadilan Negeri perlu memberikan masukan dan saran kepada pelaku pembagian harta bersama sesama muslim yang mengajukan gugatannya untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri meskipun Pengadilan Negeri tidak berwenang menolak gugatan tersebut. Hal ini bertujuan agar tercipta keselarasan dalam peradilan di Indonesia.

Masyarakat yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian.

Daftar Pustaka

Djais, Mochammad, 2006, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Hadikusuma, Hilman, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum*

- Adat Hukum Agama*, Bandung: Rafika Aditama.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Susanto, Happy, 2005, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin, Ali, 2003, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- KUHPerdata. Diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan